



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Dpk**

**الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I;**

sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Juli 2020 dengan Register Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 1990 kemudian diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok sekitar bulan Agustus 2011 kemudian rujuk kembali pada tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 18 Desember 2013 dari KUA Kecamatan Beji, Kota Depok, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 27 Juni 1992, umur 28 tahun;

1.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 29 September 1995, umur 24 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, 09 Desember 2002, umur 17 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: NAMA, umur 17 tahun (lahir di Depok, 09 Desember 2002), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di ALAMAT; dengan calon suaminya bernama: NAMA, umur 27 tahun (lahir di Bogor, 28 Agustus 1992), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok sesuai dengan kutipan surat penolakan nomor:., tertanggal 22 Juli 2020;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus peraja/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (NAMA) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (NAMA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun 8 bulan (lahir tanggal 09 Desember 2002);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak tersebut telah tamat SMK, dan sekarang hanya tinggal di rumah membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 27 tahun (lahir tanggal 28 Agustus 1992);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sangat mencintainya;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai wiraswasta, yaitu memiliki usaha *showroom* sepeda motor, dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama NAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di ALAMAT, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang bernama NAMA;
- Bahwa orang tua tersebut mengetahui anak kandungnya yang bernama NAMA akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA;
- Bahwa orang tua tersebut menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua tersebut akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor tanggal 22 Juli 2020 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor tanggal 15 Agustus 2018 atas nama NAMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor tanggal 15 Agustus 2018 atas nama NAMA, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor tanggal 12 Juni 2020 atas nama NAMA (bukti P.2);

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Desember 2013 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok) (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 12 Maret 2004 atas nama NAMA(lahir tanggal 09 Desember 2002), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama NAMA tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Fajar Kota Depok (bukti P.5);

**B. Bukti berupa saksi;**

1.--NAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga dan sekaligus sebagai Ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, dan berencana segera menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Cipayang Kota Depok menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut sudah siap mentalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk





2.NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Cipayang Kota Depok menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama NAMA dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan NAMA;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan NAMA, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, dan atas bukti tersebut Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung Para Pemohon (lahir pada tanggal 09 Desember 2002). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Pemohon I. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah selesai menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama NAMA dan NAMA, masing-masing sebagai pihak tetangga dan keluarga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA, belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, umur 17 tahun (lahir tanggal 09 Desember 2002);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 09 Desember 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun (lahir tanggal 09 Desember 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun (lahir tanggal 09 Desember 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan No.210/Pdt.P/2020/PA.Dpk